

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.KESIMPULAN

Pemahaman Mengenai Larangan Impor Pakaian Bekas Ilegal: Penelitian ini menyoroti pemahaman pengusaha thrift tentang larangan impor pakaian bekas ilegal, termasuk alasan- alasan hukum dan regulasi terkait.

Kepatuhan Terhadap Regulasi Bea Cukai: Penelitian juga mengevaluasi sejauh mana pengusaha thrift mentaati regulasi bea cukai terkait impor pakaian bekas.

Hal ini mencakup media dan saluran komunikasi yang digunakan serta tingkat pemahaman dan kesadaran pengusaha terhadap informasi tersebut.

Dampak Terhadap Operasional Bisnis: Kesimpulan juga mungkin membahas dampak pengetahuan dan kepatuhan terhadap regulasi bea cukai terhadap operasional bisnis pengusaha thrift, termasuk perubahan dalam sumber daya yang diperlukan untuk mematuhi regulasi baru.

***/Pemahaman Regulasi Dalam Media Sosial:** Penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana informasi yang disampaikan melalui Instagram membantu pengusaha thrift memahami regulasi larangan impor pakaian bekas ilegal dan kewajiban bea cukai yang relevan.

Perubahan Perilaku: Kesimpulan penelitian juga dapat membahas apakah penyebaran informasi melalui Instagram telah menghasilkan perubahan dalam perilaku pengusaha thrift, seperti meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi bea cukai dan pengurangan impor pakaian bekas ilegal.

Tantangan dan Peluang: Terakhir, kesimpulan mungkin mencakup identifikasi tantangan dan peluang dalam menggunakan media sosial Instagram sebagai alat untuk menyebarkan informasi kepada pengusaha thrift mengenai larangan impor pakaian bekas ilegal dan kewajiban bea cukai.

Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas dan dampak penyebaran informasi melalui media sosial

Instagram terhadap kepatuhan pengusaha thrift terhadap regulasi bea cukai terkait impor pakaian bekas ilegal.

5.2.SARAN

Saran untuk Pemerintah dan Swasta dalam Menangani Masalah Impor Ilegal:

Untuk mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam menangani masalah impor ilegal, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam di masa yang akan datang. Ini mungkin melibatkan studi kasus yang lebih mendalam, survei langsung terhadap pengusaha lokal, atau analisis dampak ekonomi dari perubahan kebijakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang impor pakaian bekas dan juga kegiatan thrift.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya:

Studi mendalam mengenai dampak sosial dari implementasi undang-undang thrifting terhadap masyarakat pengusaha thrift, termasuk respons dan adaptasi mereka terhadap perubahan aturan thrifting serta investigasi implikasi ekonomi dari larangan impor pakaian bekas ilegal terhadap industri pakaian bekas secara keseluruhan, termasuk dampaknya terhadap harga, pasokan, dan permintaan. Selain itu, perlu dipelajari bagaimana perubahan dalam regulasi impor mempengaruhi perilaku konsumen terhadap pakaian bekas, apakah terjadi kecenderungan menuju produk lokal atau sumber lainnya. Terakhir, perlu dipertimbangkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha thrift, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mencari solusi yang berkelanjutan terkait impor pakaian bekas ilegal.